



PUTUSAN

Nomor 0375/Pdt.G/2016/PA.Ktg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Xxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Menengah, alamat Dusun II, RT. 04, Desa Langagon I, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang-Mongondow sebagai "**Penggugat**";

M e l a w a n

Xxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Bertempat tinggal di rumah orang tuanya yang bernama Bapak Murad Buhang, (Bertetangga dengan tempat tinggal Penggugat) Dusun II, RT. 04, Desa Langagon I, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang-Mongondow, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 16 Mei 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan Nomor 375/Pdt.G/2016/PA.Ktg, tanggal 16 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 0375/Pdt G/2016/PA Ktg.



- Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/17/XII/2013 tertanggal 23 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang-Mongondow;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
 3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan terjadinya perpisahan;
 4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Elni Fevanti Buhang, umur 1 tahun 3 bulan, anak tersebut dalam asuhan Pengguga;
 5. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat pamitan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan pergi kerja, akan tetapi sampai dengan sekarang sudah sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan tidak pernah pula mengirimkan nafkah/biaya untuk keperluan Penggugat;
 6. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menemui pihak Tergugat dan keluarganya untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 7. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, yaitu sewaktu-waktu saya (Tergugat) :
 - (1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
 - (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
 - (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya;
 - (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya;Sehingga membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta Penggugat tidak ridha menerimanya, untuk itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kotamobagu;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 0375/Pdt G/2016/PA Ktg.



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara panggilan perkara ini, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada setiap persidangan, Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/17/XII/2013 tertanggal 23 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. **xxx**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II, RT. 04, Desa Langagon I, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang-Mongondow sebagai, (saksi adalah Ibu kandung Penggugat), di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Efendi Buhang;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 0375/Pdt G/2016/PA Ktg.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Desember 2013;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada saat menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Elni Buhang, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu Tergugat pamitan kepada Penggugat untuk pergi bekerja, namun sampai saat ini tidak kembali lagi hidup bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah kembali mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. xxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II, RT. 04, Desa Langagon I, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang-Mongondow, (saksi merupakan tetangga Penggugat) di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Elvina Potabuga dan Tergugat bernama Efendi Buhang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Langagon pada tanggal 23 Desember 2013;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada saat menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang dan anak tersebut saat ini bersama Penggugat;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 0375/Pdt G/2016/PA Ktg.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu Tergugat pamitan kepada Penggugat untuk pergi bekerja, namun sampai saat ini tidak kembali lagi hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan terlebih dahulu mengajukan bukti surat berupa buku kutipan akta nikah

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 0375/Pdt G/2016/PA Ktg.



yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang, Nomor: 157/17/XII/2013 tertanggal 23 Desember 2013 diberi kode P, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik tetapi setelah itu Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja, akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak kembali lagi hingga sekarang sekitar satu tahun 2 bulan lamanya dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri dan juga Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun kabar kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah, sehingga Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang pernah diucapkannya;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan menurut hukum dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk menghindari adanya kebohongan hukum, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut dan juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi hadir pada

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 0375/Pdt G/2016/PA Ktg.



pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2013, dan Tergugat mengucapkan sighat talik talak, namun setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini sekitar 1 tahun 2 bulan lamanya tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian tersebut dan telah memenuhi syarat materiil kesaksian maka harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa pada saat akad nikah, Tergugat telah mengucapkan taklik talak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama namun setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 1 tahun 2 bulan lamanya dan dalam masa perpisahan tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata Tergugat telah membiarkan Penggugat sebagai istri selama satu tahun dua bulan, dan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat yang melebihi tiga bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah melanggar ta'lik talak poin (2), dan (4), dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (Broken Marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan mendatangkan mudharat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang tepat adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian/khul'i;

Menimbang, bahwa upaya penasihatian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 0375/Pdt G/2016/PA Ktg.



Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah rela menyerahkan iwadh (pengganti) berupa uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat, sehingga dengan demikian syarat taklik talak harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam yang terdapat dalam kitab Syarqowi alat tahrir juz II halaman 302, yang berbunyi;

من علق طلاق بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya “*Barang siapa menggantungkan talak atas suatu sifat maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasar hukum sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 0375/Pdt G/2016/PA Ktg.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara`yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx) dengan iwadh sejumlah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis pada hari **Selasa** tanggal **6 Juni 2016 M**, bertepatan dengan tanggal **1 Ramadhan 1436 H**, oleh kami **Nur Ali Renhoat, S.Ag** selaku Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.HI** dan **Muh. Syaifudin Amin, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Misra Majid, S.HI** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 0375/Pdt G/2016/PA Ktg.



Nurhayati Mohamad, S.HI
Hakim Anggota,

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Panitera Pengganti,

Muh. Syaifudin Amin, S.HI

Misra Majid, S.HI

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	285.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)